



P U T U S A N

Nomor : 01/JN/2011/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat (Maisi) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. Nama lengkap : UNTUNG SYAHPUTRA,S.H.;
- Pangkap : Jaksa Pratama;
- Nip. : 19760807 199703 1 003;
- Jabatan: : Jaksa Penuntut Umum/Pembanding I;
- II. Para Terdakwa :
1. Nama lengkap : RUSLAN BIN USMAN;
- Tempat lahir : Aceh Besar;
- Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/ 01 Oktober 1948;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pensiunan TNI;
- Pendidikan : SMA (Tamat);
- Sebagai Terdakwa I/ Pembanding II;
2. Nama lengkap : ELIZAR BIN RAZALI;
- Tempat lahir : Tapaktuan ;
- Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 21 Juli 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : swasta;
- Pendidikan : SMA (Tamat);
- Sebagai Terdakwa II;
3. Nama lengkap : HARIS SATRIA BIN KAHFI RAKIMAN;
- Tempat lahir : Samadua;
- Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 14 Nopember 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasar, Kecamatan Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Dinas Pertanian
Kabupaten Aceh Selatan ;
Pendidikan : S.I. Pertanian;
Sebagai Terdakwa III

4. Nama lengkap : M. ANIS BIN TAHIR ;
Tempat lahir : Tapaktuan ;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 7 oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Sebagai Terdakwa IV;

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 06/JN/2009/MSy-TTN, tanggal 06 April 2010; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jarimah (pidana) maisir (perjudian);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dengan hukuman uqubat cambu di depan umum masing-masing 8 (delapan) cambuk;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV. M.ANIS bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda jarimah (pidana)menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan uqubat denda terhadap Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV. M.ANIS bin TAHIR masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan hukuman (uqubat) tersebut tida akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena si terpidana sebelum jatuh tempo masa percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang boleh dihukum;
5. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, Rp.10.000,- sebanyak 7 lembar, Rp. 5.000,- sebanyak 13 lembar dirampas untuk daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;
6. Menghukum Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dan Terdakwa Terdakwa..ANIS bin TAHIR untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2011 dan Terdakwa I Ruslan bin Usman Cs. Pada tanggal 19 April 2011 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor:06/JN/2009/Msy-TTn tanggal 6 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 H, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I Ruslan bin Usman Cs pada tanggal 15 April 2010 dan sebaliknya permintaan banding Terdakwa Ruslan bin Usman diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2010;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 April 2010 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 20 April 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa I Ruslan bin Usman Cs. pada tanggal 20 September 2010, sedangkan Terdakwa/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 25 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa I Ruslan bin Usman Cs pada tanggal 29 Oktober 2010 mulai tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 05 Nopember 2010 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, namun baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I Untung bin Usman Cs. tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan sesuai keterangan Panitera Tapaktuan tanggal 08 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Terdakwa I di luar tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yakni pada hari ke 13 setelah diucapkan putusan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) permintaan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, III, IV dihadapkan ke muka sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-62/TTN/Ep.2/10/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Bahwa, mereka Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dan dan JALAI bin SUDIN (anggota TNI dan tunduk pada peradilan militer), pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 sekira pukul 14.30 WIB. atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2008 bertempat di lantai III (tiga) rumah makan milik Terdakwa I RUSLAN bin USMAN yang terleta di Kelurahan Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, melakukan perbuatan Maisir (perjudian). Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mereka terdakwa dan Jalai bin Saudin (anggota TNI) bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi/joker dan taruhan uang tunai dalam satu kelompok/meja di lantai III toko milik terdakwa I, sedangkan di kelompok/meja lainnya yaitu : saksi AFRIZAL bin M.TAMIN, saksi SYAHRIAL,SE bin M.YUSAR, saksi MARGIYONO bin AYUB, saksi R.S.BUDI DARMA dan saksi ALFIAN bin USMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi/ joker dan taruhan uang tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apapun permainan judi jenis Leng yang dimainkan oleh mereka terdakwa dan saksi JALAI bin SAUDIN tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set kartu remi/ joker yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar dikocok lalu oleh salah seorang dari mereka (mereka terdakwa dan Jalai), lalu kartu remi/ joker tersebut dibagikan masing-masing kepada mereka hingga masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi/joker, setelah kartu remi/ joker dibagikan kemudian kartu remi/joker tersebut disusun/diatur sesuai dengan bunga/angka kartu ditangan masing-masing mereka, kemudian yang pertama kali memulai permainan adalah yang mengocok dan membagikan kartu remi/ joker, dengan cara meletakkan / menjatuhkan kartu di atas lantai/meja dengan ketentuan bahwa kartu tersebut harus sesuai bunganya dan berurut angkanya (tiga sampai lima lembar/kartu), kemudian disusul/ dilanjutkan oleh pemain disamping kanannya dan seterusnya, bagi pemain yang tidak memiliki pasangan bunga/berurutan angkanya, maka dianggap kartu tersebut telah mati dan pemain tidak dapat bermain lagi. Kemudian setelah semua pemain mendapatkan kesempatan, pemain selanjutnya dapat menyisipkan perlembarnya pada kartu yang telah dijatuhkan dengan ketentuan bunganya sama dan berurutan dan apabila diantara pemain yang tidak dapat menyisipkan kartunya atau membuka kartu sesuai bunganya dan berurut angkanya (tiga sampai lima lembar)/kartu maka pemain tersebut dianggap mati (tidak dapat bermain lagi) dan dilanjutkan dengan pemain berikutnya, demikian seterusnya hingga kartu di tangan salah seorang pemain sudah habis atau permainan tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian untuk menentukan siapa pemenangnya adalah pemain yang lebih dahulu berhasil menghabiskan kartu yang dipegangnya atau pemain yang memiliki jumlah kartu yang terkecil. Selanjutnya, pemain yang menang mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah secara berurutan dengan hitungan dimulai dari jumlah kartu yang paling kecil membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), diikuti dengan jumlah di bawahnya dengan kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga pemenangnya mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu set permainan. Sedangkan bagi pemain yang duluan habis kartu ditangannya pada putaran pertama (disebut Leng Tangan) akan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari ketiga pemain yang kalah secara berurutan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang memiliki nilai kartu terkecil, disusul dari pemain yang kalah yang mempunyai nilai kartu nomor dua paling kecil sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain yang kalah yang mempunyai nilai kartu nomor tiga paling kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 01/JN/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan siapa yang menang dia yang mengocok kartu dan membagikannya;

- Namun ketika mereka (mereka terdakwa dan Jalai) sedang bermain judi jenis Leng, tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi MUD ADELAN RAMBE, saksi RUDIANSYAH, saksi MIRKAM dan temannya yang bernama BERITA PURBA langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya mereka terdakwa, JALAI dan teman-temannya tersebut di atas serta barang buktinya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) Jo Pasal 5 Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

DAKWAAN KEDUA :

Khusus untuk terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan IV.M.ANIS bin TAHIR Bahwa mereka Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV.M.ANIS bin TAHIR, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 sekira pukul 14.30 WIB. atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Oktober 2008 bertempat di lantai III (tiga) rumah makan milik Terdakwa I RUSLAN bin USMAN yang terletak di Kelurahan Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir (perjudian). Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dan dan JALAI (anggota TNI) akan bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi/joker dan taruhan uang tunai dalam satu kelompok/meja dan pada kelompok lainnya,yaitu saksi AFRIZAL bin M.TAMIN, saksi SYAHRIAL,SE bin M.YUSAR, saksi MARGIYONO bin AYUB, saksi R.S.BUDI DARMA, dan saksi ALFIAN bin ALI USMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) juga akan bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi/joker dan taruhan uang tunai. Terdakwa I memberikan fasilitas dengan cara : menyediakan tempat /kamar di lantai III rumah makan milik Terdakwa I sebagai tempat bermain judi jenis Leng tersebut;
- Bahwa selanjutnya, ketika terdakwa I RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JALAI (anggota TNI) sedang bermain judi jenis Leng dengan menggunakan kartu remi/joker dan taruhan uang tunai dalam satu kelompok/meja, Terdakwa IV memberikan jasa/tenaga sebagai CEKER, yaitu: membeli makanan, minuman, roko dan kartu remi/joker yang baru sebagai gantinya, yang uangnya dikutip / dikumpul dari pemenang setiap kali permainan (satu putaran);

- Bahwa setiap putaran (sekali permainan), jumlah uang yang dikumpul/dikutip dari pemenang adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul/berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman, roko dan kartu remi/joker yang baru. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibagi dua, sebagian untuk Terdakwa I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa sewa tempat dan sisanya untuk Terdakwa IV sebagai CEKER;
- Bahwa adapun permainan judi jenis Leng tersebut, dimainkan dengan cara : pertama-tama 2 (dua) set kartu remi/joker yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar dikocok lalu oleh salah seorang dari pemain, lalu kartu remi/joker tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain hingga masing-masing memperoleh 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi/joker, setelah kartu remi/joker dibagikan kemudian kartu remi/joker tersebut disusun/diatur sesuai dengan bunga/angka kartu di tangan masing-masing pemain, kemudian yang pertama kali memulai permainan adalah yang mengocok dan membagikan kartu remi/joker tersebut, dengan cara meletakkan /menjatuhkan kartu di atas lantai/meja dengan ketentuan bahwa kartu tersebut harus sesuai bunganya dan berurut angkanya (tiga sampai lima lembar/kartu), kemudian disusul/ dilanjutkan oleh pemain disamping kanannya dan seterusnya, bagi pemain yang tidak memiliki pasangan bunga/berurutan angkanya maka dianggap kartu tersebut telah mati dan pemain tidak dapat bermain lagi. Kemudian setelah semua pemain mendapatkan kesempatan, pemain selanjutnya dapat menyisipkan perlembarnya pada kartu yang telah dijatuhkan dengan ketentuan bunganya sama dan berurutan dan apabila diantara pemain yang tidak dapat menyisipkan kartunya atau membuka kartu sesuai bunganya dan berurut angkanya (tiga sampai lima lembar/kartu) maka pemain tersebut dianggap mati (tidak dapat bermain lagi) dan dilanjutkan dengan pemain berikutnya, demikian seterusnya hingga kartu di tangan salah seorang pemain sudah habis atau permainan tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian untuk menentukan siapa pemenangnya adalah pemain yang lebih dahulu berhasil menghabiskan kartu yang dipegangnya atau pemain yang memiliki jumlah kartu yang terkecil. Selanjutnya pemain yang menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 01/JN/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah secara berurutan dengan hitungan dimulai dari jumlah kartu yang paling kecil membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), diikuti dengan jumlah dibawahnya dengan kelipatan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), hingga pemenangnya mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu set permainan. Sedangkan bagi pemain yang duluan habis kartu di tangannya pada putaran pertama (disebut: Leng Tangan) akan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari ketiga pemain yang kalah secara berurutan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang memiliki nilai kartu terkecil, disusul dari pemain yang kalah yang mempunyai nilai kartu nomor dua paling kecil sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain yang kalah yang mempunyai nilai kartu nomor tiga paling kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan dengan ketentuan siapa yang menang dia yang mengocok kartu dan membagikannya;

- Namun ketika permainan judi jenis Leng tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi MHD.ADELAN RAMBE, saksi RUDIANSYAH, saksi MIRKAM dan temannya yang bernama BERITA PURBA langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya mereka terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas dan barang buktinya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) Jo Pasal 6 Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutananya tertanggal 09 Maret 2010 sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir (perjudian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) Jo pasal 5 Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Misir (Perjudian);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali cambukan;

3. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV.M.ANIS bin TAHIR dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) Jo pasal 6 Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

4. Menjatuhkan uqubat denda terhadap Terdakwa I dan Terdakwa IV. masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

4 (empat) set kartu remi/joker terdiri dari 2 (dua) kota berwarna merah dan 2 (dua) kota berwarna biru dirampas untu dimusnahkan;

Uang sejumlah Rp. 355.000,-(tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (dua belas) lembar ;

Seluruhnya dirampas untuk daerah dan disetor ke kas Baitul Mal Tapaktuan;

6. Menyatakan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding, keterangan saksi dan terdakwa serta bukti-bukti lain ditinjau dalam hubungan dengan rangkaian satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat pertama yang berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, dengan benar telah menyatakan terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nangroe Aceh Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir; (Perjudian), serta dengan benar telah menyatakan terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) jo pasal 23 ayat (2) Qanun Propinsi Nangroe Aceh Nomor : 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim pertama yang menghukum terdakwa I dan Terdakwa IV dengan uqubat denda masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan hukuman (uqubat) tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena si terpidana sebelum jatuh masa percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang boleh dihukum. Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman bersyarat tersebut. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman bersyarat dimaksud tidak dapat diterapkan karena tidak diatur dalam hukum materiil yang mengatur tentang jarimah maisir (perjudian) yakni Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor:13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), sekiranya menganalogikan dengan hukuman bersyarat yang dikenal dalam pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, juga tidak tepat karena menurut pasal 14a KUHP, hukuman bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal jenis hukumannya adalah hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun penjara. Dengan demikian tidak dapat pula diterapkan hukuman bersyarat dalam hal hukuman yang dijatuhkan berupa denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 06/JN/2009/Msy.TTN tanggal 6 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka mereka harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 5 dan 6 Jo pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor:13 tahun 2003;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak menerima permohonan banding dari Terdakwa I (RUSLAN bin USMAN);
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iah Tapaktuan Nomor: 06/JN/2009/Msy.TTN tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 bertepatan dengan tanggal 06 April 2010 M;

dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir (perjudian);
2. Menjatuhkan hukuman ('uqubat) terhadap Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI dan Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dengan hukuman (uqubat) cambuk di depan umum masing-masing 8 (delapan) kali cambuk;
3. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV.M.ANIS bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian);
4. Menjatuhkan hukuman (uqubat) denda terhadap Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV.M.ANIS bin TAHIR. masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman ('uqubat) kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) set kartu remi/joker terdiri dari 2 (dua) kotak berwarna merah dan 2 (dua) kotak berwarna biru dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 355.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (dua belas) lembar ;
- Seluruhnya dirampas untuk daerah dan disetor ke kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan;

7. Membebaskan Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN, Terdakwa II. ELIZAR bin RAZALI, Terdakwa III. HARIS SATRIA bin KAHFIRAKIMAN dan Terdakwa IV M.ANIS bin TAHIR tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

8. Membebaskan Terdakwa I. RUSLAN bin USMAN dan Terdakwa IV M.ANIS bin TAHIR tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami Drs.H.Armia Ibrahim, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H.,M.H. dan Drs.H.Syamsir Suleman, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta M. Nasir sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

D.t.o

Drs. H. MUKHLAS, S.H. M.H

HAKIM ANGGOTA,

D.t.o

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN

KETUA MAJELIS,

D.t.o

Drs. H. ARMIA IBRAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

D.t.o

M. N A S I R

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 24 Juni 2011

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dto

Drs. MUHAMMAD YUSUF, SH